



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Setiyawan Bin Joyo Edi Saputro Alm**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 29/8 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rogojembangan Rt.03/05 Kel/Ds. Tandang Kec.
Tembalang kota semarang / Alamat lain : Jalan Ismoyo
Blok C 1 Rt. 10 Rw. 10 Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab.
Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Setiyawan Bin Joyo Edi Saputro Alm tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIYAWAN BIN JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SETIYAWAN BIN JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**,

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna biru;
- 1 (satu) dosbox Handphone merk VIVO Y19;
- 1 (satu) dosbox Handphone merk Xiami Redmi 4A;
- 1 (satu) dosbox Handphone merk Xiami Redmi GO;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO.

- 1 (satu) celana trening Panjang warna hitam;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk KICKER warna coklat;
- 1 (satu) obeng warna hitam-orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SETIYAWAN bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun Sreman Rt. 05 Rw. 08 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil suatu barang yang**

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat menuju rumah-toko tempat jualan sembako di daerah Dusun Sreman Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, setelah tiba di samping kanan rumah/garasi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak di kunci kemudian hendak masuk rumah utama lewat pintu tengah karena di kunci Terdakwa tidak jadi masuk lewat pintu kemudian memutar melalui samping kiri rumah yang sedang di perbaiki, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sebuah obeng warna orange-hitam yang berada di rak, kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar samping kiri rumah kemudian Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat barang-barang dirumah tersebut dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP (hanphone) merk VIVO dari dalam kamar sebelah kiri, setelah itu 2 (dua) buah HP (handphone) merk XIOMI yang berada diatas kasur ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) Nokia lama di dalam kamar sebelah kanan, dan 2 (dua) buah cincin emas yang tergantung pada paku di dinding dalam kamar sebelah kiri kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui tempat dimana Terdakwa pertama masuk kemudian ke tempat parkir motor Terdakwa kemudian pulang kerumah calon isteri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUS SETIYAWAN bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** yang mengambil 4 (empat) buah Handpone dan 2 (dua) buah cincin emas yang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga RUDI HARTONO Bin SAHUJI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa barang yang hilang atau yang di curi oleh Pelaku adalah berupa :
 - 4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya : HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO , HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Dan barang tersebut adalah milik saksi dan milik orang tua saksi yang bernama RUDI HARTONO;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di dalam rumah saksi Dsn. Sreman Rt.05 Rw.08 Ds. Pojok Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah nama dan alamat orang yang telah mengambil barang tersebut diatas;
- Bahwa barang yang diambil tersebut untuk Hanphone merk VIVO Y15 dan uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berada di atas kasur kamar saksi, Hanphone merk XIOMI Redmi GO dan Hanphone merk XIOMI Redmi 4A diatas kasur lantai ruang tengah, Hanphone merk NOKIA di atas Bufet ruang tengah, sedangkan 3 (tiga) buah cincin terletak pada paku dinding kamar;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib pada saat saksi tidur mendengar suara “MALING-MALING.” sehingga saksi bangun, kemudian saksi diminta bapaknya untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dan setelah saksi cek ternyata barang berupa 4 (empat) unit Handphone, 3 (tiga) buah Cincin emas seberat 4,5 gram dan uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian di samping rumah ada sepasang sandal merk Kicker warna cokelat tertinggal, kemungkinan sandal tersebut adalah milik pelaku, serta saksi melihat obeng warna hitam-oranye berada di bawah jendela kamar, kemungkinan obeng tersebut di buat untuk mencongkel jendela, kemudian masuk kedalam rumah dan mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa terdapat congkelan pada jendela dirumah saksi.
- Bahwa halaman rumah saksi terdapat pagar dan mempunyai batas-batas pekarangan yang jelas.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh keluarga saksi adalah kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. **Saksi ARIK CAHYONO BIN SUTRISNO**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban kehilangan adalah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari penyidik Polsek Tembalang Polrestabes Semarang, pada saat interogasi Terdakwa AGUS SETYAWAN mengaku juga telah mengambil barang milik orang lain di daerah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.
- Bahwa barang yang diambil yaitu :4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya, HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, adalah sebelumnya atau sore harinya pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa membeli rokok di rumah-toko tersebut sambil mengamati situasi sekitar, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Calon Isterinya di Dsn. Bringin Ds. Plosorejo Kec. Tawangharjo dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju rumah-toko tempat jualan sembako tersebut, setelah tiba di samping kanan rumah/ garasi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak di kunci kemudian hendak masuk rumah utama lewat pintu tengah, karena di kunci, Terdakwa tidak jadi masuk lewat pintu tengah tersebut, kemudian memutar melalui samping kiri rumah yang seang di perbaiki, di situ Terdakwa melihat sebuah obeng warna orange-hitam yang berada di rak, kemudian Terdakwa mengambil dan kemudian dipergunakan untuk mencongkel jendela kamar samping kiri kemudian Terdakwa mengambil dan kemudian Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO dari dalam kamar sebelah kiri, kemudian 2 (dua) buah HP (handphone) merk XIOMI yang berada diatas Kasur ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) NOKIA lama didalam kamar sebelah kanan, dan 2 (dua) buah cincin emas yang tergantung pada paku dinding dalam kamar sebelah kiri. Setelah mendapat barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui tempat dimana Terdakwa pertama masuk kemudian ketempat parkir motornya kemudian pulang kerumah calon istrinya, dalam perjalanan pulang sampai areal persawahan Terdakwa membuang 1 (satu) buah HP (handphone) NOKIA lama, kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah calon isterinya, setelah sampai rumah isterinya, kemudian Terdakwa tidur, kemudian pada pagi harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa pulang ke Semarang, sampai sekitar taman kota Purwodadi Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP (handphone) merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah HP (handphone) merk XIOMI warna putih dengan harga Rp500.000,00

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Semarang, sesampainya di pasar Mranggen Demak Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah cincin ke tukang emas asongan dan tukang asongan emas tersebut mengatakan kalau cincin tersebut bukan emas, setelah itu kemudian cincin tersebut dibuang dalam perjalanan ke Semarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang yaitu : 4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya, HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun Sreman Rt. 05 Rw. 08 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan,
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat menuju rumah-toko tempat jualan sembako di daerah Dusun Sreman Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, setelah tiba di samping kanan rumah/garasi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak di kunci kemudian hendak masuk rumah utama lewat pintu tengah karena di kunci Terdakwa tidak jadi masuk lewat pintu kemudian memutar melalui samping kiri rumah yang sedang di perbaiki, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sebuah obeng warna orange-hitam yang berada di rak, kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar samping kiri rumah kemudian Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa melihat barang-barang dirumah tersebut dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP (hanphone) merk VIVO dari dalam kamar sebelah kiri, setelah itu 2 (dua) buah HP (handphone) merk XIOMI yang berada diatas kasur ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) Nokia lama di dalam kamar sebelah kanan, dan 2 (dua) buah cincin emas yang tergantung pada paku di dinding dalam kamar sebelah kiri kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui tempat dimana Terdakwa pertama masuk kemudian ke tempat parkir motor Terdakwa kemudian pulang kerumah calon isteri Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan pulang sampai areal persawahan Terdakwa membuang 1 (satu) buah HP (handphone) Nokia lama, setelah sampai rumah isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur, kemudian pada pagi harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa pulang ke Semarang, sampai di sekitar Taman Kota Purwodadi Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP(hand Phone) merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah HP(hand Phone) merk XIOMI warna putih dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Semarang, sesampainya di pasar Mranggen Demak Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah cincin ke tukang emas asongan dan tukang asongan emas tersebut mengatakan kalau cincin tersebut bukan emas, setelah itu kemudian cincin tersebut Terdakwa buang dalam perjalanan ke Semarang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna biru;

- 1 (satu) dosbox Handphone merk VIVO Y19;
- 1 (satu) dosbox Handphone merk Xiami Redmi 4A;
- 1 (satu) dosbox Handphone merk Xiami Redmi GO;
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) celana trening Panjang warna hitam;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk KICKER warna coklat;
- 1 (satu) obeng warna hitam-orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar yang menjadi korban kehilangan adalah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya.
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu : 4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya, HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun Sreman Rt. 05 Rw. 08 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan,
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa berangkat menuju rumah-toko tempat jualan sembako di daerah Dusun Sreman Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, setelah tiba di samping kanan rumah/garasi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak di kunci kemudian hendak masuk rumah utama lewat pintu tengah karena di kunci Terdakwa tidak jadi masuk lewat pintu kemudian memutar melalui samping kiri rumah yang sedang di perbaiki, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sebuah obeng warna orange-hitam yang berada di rak, kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar samping kiri rumah kemudian Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa melihat barang-barang dirumah tersebut dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP (hanphone) merk VIVO dari dalam kamar sebelah kiri, setelah itu 2 (dua) buah HP (handphone) merk XIOMI yang berada diatas kasur ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) Nokia lama di dalam kamar sebelah kanan, dan 2 (dua) buah cincin emas yang tergantung pada paku di dinding dalam kamar sebelah kiri kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui tempat dimana Terdakwa pertama masuk kemudian ke tempat parkir motor Terdakwa kemudian pulang kerumah calon isteri Terdakwa.
- Bahwa benar terdapat congkelan pada jendela dirumah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO.
- Bahwa benar halaman rumah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO terdapat pagar dan mempunyai batas-batas pekarangan yang jelas.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa AGUS SETIYAWAN bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm) yang mengambil 4 (empat) buah Handpone dan 2 (dua) buah cincin emas yang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bernama **AGUS SETIYAWAN BIN JOYO EDI SAPUTRO (ALM)** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (*wegnemen*) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti **barang** adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : **"onrechmatig (melawan hukum)"** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar yang menjadi korban kehilangan adalah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya.
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu : 4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya, HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa AGUS SETIYAWAN bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm) yang mengambil 4 (empat) buah Handpone dan 2 (dua) buah cincin emas yang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pengertian dari pekarangan tertutup dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya- atau timbunan batu atau tanah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar yang menjadi korban kehilangan adalah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya.
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu : 4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya, HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun Sreman Rt. 05 Rw. 08 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan,
- Bahwa benar terdapat congkelan pada jendela di rumah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO.
- Bahwa benar halaman rumah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO terdapat pagar dan mempunyai batas-batas pekarangan yang jelas.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** :

Menimbang, bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara sipelaku memasuki tempat kejadian/cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai. Dalam hal ini tidak dapat

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian **rusak** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian **merusak** (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang, bahwa pengertian **memanjat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan.

Mernimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 KUHP yang disebut **memanjat** termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar yang menjadi korban kehilangan adalah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO dan orang tuanya.
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu : 4 (empat) unit HP/Handphone diantaranya, HP/Hanphone merk VIVO Y15, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi GO, HP/Hanphone merk XIOMI Redmi 4A, HP/Hanphone merk NOKIA, 3 (tiga) buah Cincin emas berat sekira 4,5 gram, Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa berangkat menuju rumah-toko tempat jualan sembako di daerah Dusun Sreman Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, setelah tiba di samping kanan rumah/garasi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak di kunci kemudian hendak masuk rumah utama lewat pintu tengah karena di kunci Terdakwa tidak jadi masuk lewat pintu kemudian memutar melalui samping kiri rumah yang sedang di perbaiki, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat sebuah obeng warna orange-hitam yang berada di rak, kemudian Terdakwa mengambil obeng tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kamar samping kiri rumah kemudian Terdakwa masuk rumah melalui jendela tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa melihat barang-barang dirumah tersebut dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP (hanphone) merk VIVO dari dalam kamar sebelah kiri, setelah itu 2 (dua) buah HP (handphone) merk XIOMI yang berada diatas kasur ruang tengah, kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) Nokia lama di dalam kamar sebelah kanan, dan 2 (dua) buah cincin emas yang tergantung pada paku di dinding dalam kamar sebelah kiri

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui tempat dimana Terdakwa pertama masuk kemudian ke tempat parkir motor Terdakwa kemudian pulang kerumah calon isteri Terdakwa.

- Bahwa benar terdapat congkelan pada jendela dirumah APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana trening Panjang warna hitam, 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk KICKER warna coklat, 1 (satu) obeng warna hitam-orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna biru, 1 (satu) dosbox Handphone merk VIVO Y19, 1 (satu) dosbox Handphone merk Xiaomi Redmi 4A, 1 (satu) dosbox Handphone merk Xiaomi Redmi GO, 2 (dua) lembar nota pembelian emas, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIYAWAN BIN JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SETIYAWAN BIN JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna biru;

1 (satu) dosbox Handphone merk VIVO Y19;

1 (satu) dosbox Handphone merk Xiomi Redmi 4A;

1 (satu) dosbox Handphone merk Xiomi Redmi GO;

2 (dua) lembar nota pembelian emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu APRILIA WAHYUNINGSIH Binti RUDI HARTONO.

1 (satu) celana trening Panjang warna hitam;

1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat;

1 (satu) pasang sandal merk KICKER warna coklat;

1 (satu) obeng warna hitam-orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vabianes Stuart Wattimena, S.H** , dan **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, Panitera

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tertanda

Tertanda

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Tertanda

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

SUTIMAN

Putusan Pidana Nomor :165/Pid.B/2021/PN.Pwd 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)